

WAJAH PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA DI ERA OTONOM

Fisca Fitri Cahyani

Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
fiscacf@gmail.com

Mohammad Mudzakkir

Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
mohmudzakkir@gmail.com

Abstrak

UU PT dan UU BHP secara esensi mempunyai tujuan yang sama atas pendidikan, yakni mempunyai semangat otonomi sebagai manifestasi liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi kampus. Perbedaannya UU PT lebih dikemas secara spesifik dan komprehensif mengatur perguruan tinggi dibanding UU BHP yang masih mengatur pendidikan secara umum. Kampus tetap dijadikan sebagai institusi untuk berdiri sendiri dengan topangan dana dari masyarakat. Demikian juga amanat pasal 88 UU PT, pemerintah menyerahkan pada pendidikan tinggi untuk menetapkan satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dinamai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dihitung dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan teori Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman, kehidupan masyarakat khususnya masalah pengangguran tidak baik jika disertakan campur tangan pemerintah, justru akan lebih baik jika diserahkan pada mekanisme pasar yang bebas. Tentunya demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal yang jelas memihak kepada pasar bebas. Sistem ini mengedepankan desentralisasi, otonomi, dan transparasi, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan juga teknik analisis wacana kritis milik Teun Adrianus van Dijk. Menurutnya teks ditentukan pada suatu prakti diskursus. Kemudian teks diproduksi dan bekerja dalam masyarakat. Ini menggunakan proses yang disebut kognisi sosial. Proses ini sebenarnya adalah istilah psikologi sosial yang menjelaskan struktur dan terjadinya suatu wacana. Hasilnya adalah latar belakang lahirnya UU DIKTI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ini berkaitan erat dengan dinamika ekonomi politik dunia. Dalam kancah atau ranah ekonomi politik dunia saat ini kapitalisme sudah tersentral/monopoli. Zaman yang demikian disebut sebagai imperialisme. Pada zaman ini sistem masyarakat diatur sedemikian rupa untuk menyokong kepentingan dari para kapitalis monopoli internasional.

Kata kunci : UKT, neoliberalisme, pendidikan tinggi

Abstract

UU PT and UU BHP in essence have the same purpose of education, Namely have spirit as a manifestation of liberalization autonomy, commercialization, and privatization of campus. The difference UU PT more packed specifically and comprehensive set college than UU BHP still set education in general. Campus fixed be used as the institution that finding funding of the society. So also trustee Pasal 88 UU PT , the government gave on higher education to assign a unit of *Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri* (BOPTN) named *Uang Kuliah Tungga* (UKT) calculated from year to year. This research using the theory by Friedrich August von Hayek and Milton Friedman, the lives of the especially problems unemployment not better if included government interference, it would much better if given to the market mechanisms free. Of course democracy was defined as liberal democracy clear partial to the free market. This system puts forward decentralization, autonomy, and transparasi, and others. This research using also technique discourse critical analysis by Teun Adrianus van Dijk. According to him the text are set in a discourse.Then the text produced and work in society. It uses the process called cognition social.This process in fact is a term used of social psychology that explain the structure and to the occurrence of a discourse. The result is the background the birth of UU DIKTI No. 12 2012 about education this high closely related to dynamics of political economy the world .In domains of or domain of political economy the world today capitalism have sentralizasion / monopoly. Age so called as imperialism. In the days of this system the community arranged in such a way to support the sake of capitalist monopoly international.

Keywords: UKT, neoliberalism, higher education

PENDAHULUAN

“*Education is not for sale!*”. Tepat pada tanggal 13 Juli 2012, melalui DPR RI, lahirlah Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU PT) No. 12 Tahun 2012 sebagai pengganti UU BHP. Roh UU PT sama dengan UU BHP. UU PT dan UU BHP secara esensi mempunyai tujuan yang sama atas pendidikan, yakni

mempunyai semangat otonomi sebagai manifestasi liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi kampus. UU BHP diganti menjadi UU PT. Perbedaannya UU PT lebih dikemas secara spesifik dan komprehensif mengatur perguruan tinggi dibanding UU BHP yang masih mengatur pendidikan secara umum. Otonomi pendidikan tinggi dalam UU PT hanya menjadikan kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik

menjadi tameng atas otonomi non-akademik (keuangan). Kampus tetap dijadikan sebagai institusi untuk berdiri sendiri dengan topangan dana dari masyarakat. Demikian juga amanat pasal 88 UU PT, pemerintah menyerahkan pada pendidikan tinggi untuk menetapkan satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dinamai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dihitung dari tahun ke tahun. Tentu pada penerapan UKT, biaya pendidikan tinggi akan selalu naik setiap tahun ajaran baru. Hal ini dapat dilihat dari kampus-kampus negeri yang berbondong-bondong melakukan penolakan pemberlakuan perdana UKT yang ternyata menaikkan biaya pendidikan yang berkisar antara 100-300 %.

Kenaikan biaya kuliah dan penerapan biaya golongan UKT diatur secara mendasar dalam Permendiknas Nomor 55 Tahun 2013. Dalam peraturan ini juga ditetapkan prosentase pengambilan katagori mahasiswa dari golongan satu dan dua yaitu masing-masing sebanyak 5%. Selain itu, dalam pasal 5 kampus dilarang untuk menarik uang pangkal dan pungutan apa pun selama tahun 2013-2014. Namun hal ini tidak terjadi sebagaimana mestinya. Pungutan-pungutan liar praktik mata kuliah masih terjadi. Alasannya adalah uang iuran tersebut hanya sebagai talangan karena uang UKT belum bisa dicairkan. Namun hal ini tetap saja dianggap sebagai pungutan liar karena uang yang dibayar pada awal semester berjudul uang kuliah "TUNGGAL". Artinya, tidak boleh ada pungutan atau iuran yang berkenaan dengan kelangsungan kuliah mahasiswa. Belum lagi masalah implementasi yang buruk ini diselesaikan, pemerintah seolah ingin menambah masalah yang dihadapi masyarakatnya.

Komitmen Jokowi-JK untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia berbanding terbalik dengan kenyataannya. Terjadi penurunan signifikan terkait BOPTN antara tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2015 anggaran BOPTN mencapai Rp. 4,5 Trilliun, sedangkan tahun 2016 BOPTN hanya akan mendapat anggaran sebesar Rp. 3,7 Trilliun (Riskita, 19 Mei 2016, diakses melalui http://m.kompasiana.com/smriskita/penurunan-anggaran-boptn-tetap-atau-tidak_573d9083e4afbd450569b26f#, pada tanggal 26 Mei 2016). Penurunan jumlah anggaran ini tentu akan menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah naiknya UKT. Kebijakan anggaran pendidikan ini menjadi wujud nyata penerapan neoliberalisasi di dunia pendidikan. Negara terus-menerus memangkas subsidi atas pendidikan. Ironinya, selama ini Jokowi-JK menggunakan alasan mencabut subsidi energi (BBM, TDL) untuk hal-hal yg produktif termasuk pendidikan. Tapi itu hanya menjadi omong kosong belaka.

Sementara itu, persoalan UKT sebagai turunan dari UU DIKTI menjadi persoalan mayoritas bagi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Semenjak diterapkan secara masif tahun 2013, UKT telah menunjukkan berbagai kenaikan yang signifikan setiap tahunnya berkisar 50-100%. Kenaikan UKT tiap tahun tidak dapat dibendung walaupun pemerintah

menyebut akan terus menaikkan BOPTN. Sebab penghitungan UKT dilandasi dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (indeks kemahalan wilayah) yang terus berubah setiap tahunnya. Maka jika merujuk itu tidak akan ada harga-harga yang seimbang atau tetap dari tahun ke tahun, akan tetapi akan cenderung naik. Hal ni berimplikasi jelas atas kenaikan UKT tiap tahun yang dirasakan mahasiswa. Sehingga BOPTN hanya men-cover 10% mahasiswa miskin yang berprestasi, sementara 90% mahasiswa akan dikenakan biaya pendidikan yang mahal. Dalih-dalih UKT sebagai subsidi silang, malah telah mengaburkan tanggung jawab negara atas pendidikan di Indonesia karena berdasarkan UU Pasal 31 Ayat 1 menjelaskan bahwa "Pendidikan adalah hak setiap warga negara". UKT jelas diskriminasi, jelas akal-akalan pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya.

Sementara itu pada tanggal 4 Agustus 2015, pemerintah lagi-lagi mensahkan Permendikti Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri. Dalam pasal 5 point 3 pemerintah menyatakan adanya tambahan golongan UKT menjadi I-VIII. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh kampus sebagai bentuk mengatasi kekurangan dana. Hal ini semakin memepertegas adanya sistem neoliberalisme dalam dunia pendidikan.

Pasalnya, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, proses neoliberalisme di sektor pendidikan mengharuskan pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawab menunaikan hak warga atas pendidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pasar (Darmaningtyas dkk, 2014: 35). Dari sistem yang merenggut hak rakyat tersebut, malah menguntungkan bagi negara-negara kapitalis luar biasa (dalam hal ini mereka bergabung dalam organisasi dunia maju yang disebut WTO). Organisasi ini sangat getol untuk mendorong swastanisasi disuatu negara. WTO juga gencar melakukan tes-tes global yang meliputi PISA (*Programme for International Student Assessment*), TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), dan PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*) yang pada dasarnya tes tersebut menjadi instrumen kapitalis pendidikan di tingkat global sekaligus mengambil alis peran UNECO sebagai lembaga internasional dalam bidang pendidikan (Darmaningtyas dkk, 2014: 32).

Neoliberalisme dan Pendidikan

Meskipun tidak pernah mendefinisikan neoliberalisme secara eksplisit, namun menurut Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman (dalam Darmaningtyas, 2014: 26), kehidupan masyarakat khususnya masalah pengangguran tidak baik jika disertakan campur tangan pemerintah, justru akan lebih baik jika diserahkan pada mekanisme pasar yang bebas. Oleh karena itu sistem demokrasi digalakkan sebaca massif. Tentunya demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal yang jelas memihak kepada pasar bebas. Sistem ini mengedepankan desentralisasi, otonomi, dan

transparasi, dan lain sebagainya. Namun karena sistem demokrasi saja tidak cukup maka dibentuklah lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan WTO agar kepentingan neoliberalisme tersebut berjalan dengan substil (Darmaningtyas dkk, 2014: 26). Namun praktiknya, sistem neoliberalisme cenderung banyak melakukan paksaan terhadap pihak-pihak buruh. Hal ini karena selalu ada paksaan dari pihak-pihak yang berkuasa, baik secara politik maupun kapital. Oleh karena itu istilah “pasar bebas” dalam sistem neoliberalisme ini adalah istilah halus yang digunakan oleh pihak-pihak borjuis-kapitalis untuk menyamarkan monopoli pasar (Darmaningtyas dkk, 2014: 27). Dampak nyata dari penerapan neoliberalisme adalah semakin hilangnya porsi negara terhadap kebutuhan hak dasar rakyat (seperti pencabutan subsidi, deregulasi, privatisasi, dan lain sebagainya) (Patria dan Ghifary, disampaikan dalam diskusi publik dengan tema Memperkenalkan Imperialisme, pada tanggal 17 Februari 2015). Hasilnya adalah pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal, dan orientasi negara adalah mencetak tenaga upah murah yang mengakibatkan pendidikan tidak ilmiah.

Dalam jeratan neoliberalisme ekonomi atas negara-negara berkembang ini kemudian lahirlah kesepakatan yang disebut Kesepakatan Washington (Darmaningtyas dkk, 2014:28). Kesepakatan ini mengatur segala regulasi negara khususnya dalam bidang ekonomi, seperti fiskal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perpajakan, kurs, pasar bebas, privatisasi, hingga penerapan liberalisasi dalam hubungan dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa negara-negara maju yang menyetujui kesepakatan tersebut mengamini perdagangan bebas yang menjadi syarat stabilitas perekonomian. Dalam sejarah Indonesia, krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1998 mendorong IMF untuk masuk dan memberikan dana bantuan. Namun justru membuat Indonesia berada dalam krisis yang berkepanjangan.

Cengkraman neoliberalisme kemudian semakin mengular dana merajai dunia pendidikan Indonesia. Munculnya Perpres Nomor 76 dan 77 tahun 2007 yang menetapkan sektor pendidikan sebagai sektor terbuka bagi penanaman modal asing maksimal sampai 49%. Saat ini ada 6 negara yang meminta Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikan, yaitu Australia, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Cina, Selandia Baru (Darmaningtyas dkk, 2014: 36). Dengan demikian dapat dipastikan peserta didik atau murid dianggap sebagai modal manusia yang perlu ditingkatkan keterampilannya. Bukan untuk melepaskan cengkraman neoliberalisme, namun cenderung dipersiapkan sebagai tenaga kerja upah murah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara yang bersangkutan dibantu oleh organisasi pendukung mendorong diperkiranya keikutsertaan negara dalam pembiayaan pendidikan. Sejalan dengan itu peranan perusahaan diperbesar. Contohnya yang relevan saat ini

adalah penerapan UKT, penerapan kemandirian kampus menentukan prosentase golongan 1 hingga 3 dan jalur mandiri, hingga peningkatan jumlah golongan dalam UKT, yaitu 1 hingga 8. Dengan demikian konsep negara kelas yang selama ini digadang-gadang oleh Marx menjadi niscaya. Ini karena negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi (dalam hal ini negara anggota WTO) (Suseno, 2003:120). Dari penjabaran diatas maka dapat dipastikan bahwa neoliberalisme membawahi imperialisme dan feudalisme kemudian dikeluarkan dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan otoriterisme.

Jika Freire mengatakan untuk menciptakan pendidikan yang humanis perlu ada sistem yang dilogis antara pengajar dan peserta didik dan tidak menggunakan gaya bank (Freire dkk, 2009: 435), maka perjuangan mewujudkan pendidikan yang humanis saat ini tidak hanya dilihat sebagai perjuangan mengatasi buta aksara dan buta hitung. Namun lebih dari itu adalah bagaimana negara kembali memenuhi tanggung jawab kepada rakyat dan timbulnya kesadaran dari semua lini untuk tidak tunduk pada kepentingan-kepentingan asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya (Strauss dan Corbin, 2003: 4). Dengan kata lain hasil penelitian ini nantinya akan berbentuk narasi-narasi dan kolom-bagan pengkategorian. Selain itu penelitian juga harus bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan narasumber di tempat penelitian, sumber-sumber data (jika penelitian dilakukan secara kepustakaan). Dalam bahasa yang lain, penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan terhadap fenomena yang diteliti dengan rinci, dan dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleong, 2005: 6).

Peneliti ini menggunakan teknik analisis kebijakan publik. Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Tilaar dan Riant, 2008: 113). Ini artinya, apapun keputusan atau kebijakan yang diambil maupun dibuat pemerintah memiliki tujuan tertentu. Lebih fokus, penelitian ini akan menganalisis tentang *Policy Determination*, yaitu analisis yang berkaitan tentang sebab, waktu, dan untuk siapa suatu kebijakan dibuat dan *Policy Content* yang melihat hubungan suatu kebijakan yang baru dibuat dengan kebijakan yang sebelumnya sudah ada.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara rinci masalah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang semakin krusial. Ini diakibatkan oleh sistem neoliberalisasi yang mulai masuk dalam sistem pendidikan yang kemudian mengakibatkan pendidikan semakin mahal. Lebih rinci lagi masalah yang akan dibahas adalah mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sehingga rumusan masalah yang hendak dicapai adalah “Bagaimana kondisi pendidikan tinggi Indonesia saat ini?”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini situasi pendidikan di Indonesia semakin nyata orientasinya, baik secara ekonomi untuk merauk keuntungan maupun secara politik yakni melanggengkan kepentingan imperialisme, feudalisme dan kapitalisme birokrat untuk menghisap dan menindas rakyat. Ironinya hasil pendidikan hanya mencetak kaum intelektual menjadi tenaga kerja murah. Jika melihat anggapan John Dewey bahwa pendidikan memang digunakan sebagai penyempurnaan proses alamiah (dalam hal ini pengembangan kemampuan menyelesaikan masalah) sehingga dapat memunculkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih objektif dan ilmiah (O' nail, 2008: 443). Namun hakikat pendidikan menurut Dewey ini tidak relevan untuk sekarang. Ini karena orientasi pendidikan bukan lagi pada pengembangan pengetahuan namun lebih pada produksi tenaga kerja. Sistem pendidikan nasional masih saja meneguhkan orientasinya untuk mempertahankan sistem setengah jajahan setengah feodal. Sistem pendidikan tersebut dibelenggu agar tidak mendapat kebebasan untuk berpihak pada rakyat. Sehingga baik kajian sains dan sosial di dunia pendidikan belum mampu berdasarkan realitas sosial dan diorientasikan untuk kemajuan rakyat. Latar belakang lahirnya UU DIKTI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ini berkaitan erat dengan dinamika ekonomi politik dunia. Dalam kancah atau ranah ekonomi politik dunia saat ini kapitalisme sudah tersentral/monopoli. Zaman yang demikian disebut sebagai imperialism. Pada zaman ini sistem masyarakat diatur sedemikian rupa untuk menyokong kepentingan dari para kapitalis monopoli internasional.

Begitu pula dengan yang terjadi di negara Indonesia, sebagai negara setengah jajahan dari imperialism didesak untuk melakukan liberalisasi disegala sektor, termasuk sektor pendidikan. Liberalisasi pendidikan ini termanifestasi dengan cara pencabutan subsidi, deregulasi, dan privatisasi. Hal ini terjadi berkat dorongan dan kesepakatan pemerintah Indonesia dengan imperialism melalui perjanjian-perjanjian di dalam forum-forum internasional, seperti WTO. Melalui WTO, pada tahun 1995 meratifikasi GATS. Dalam GATS mengatur bahwa, negara-negara yang sedang berkembang untuk melalukan proses liberalisasi 12 sektor jasa, yang salah satunya adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kemudian diharapkan menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam skala internasional. Hal ini ditujukan untuk menerapkan liberalisasi di dunia pendidikan tinggi. Dalam prosesnya, terjadi bermacam penerapan seperti PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang PT BHMN. Dalam peraturan pemerintah ini empat perguruan tinggi negeri (UI, ITS, ITB, UGM) dijadikan sebagai badan hukum milik negara yang menyebabkan biaya kuliah menjadi sangat mahal.

Awal dari privatisasi kampus ini tidak disadari oleh birokrat kampus masing-masing. Ini karena istilah yang digunakan oleh pemerintah adalah otonomi kampus. Namun pada kenyataannya yang di-otonomikan hanya pendanaan untuk selebihnya tidak diberikan. contoh kecilnya adalah pemerintah menetapkan Menteri Pendidikan Nasional memegang 39% suara untuk pemilihan rektor (Darmaningtyas dkk, 2014: 3). Prosentase suara ini tentu sangat mempengaruhi pemilihan di kampus yang ‘otonom’. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah (atau lebih tepatnya negara) ingin melepas tanggung jawab membiayai pendidikan dan lebih memilih melempar tanggung jawabnya kembali pada rakyat. Dengan kata lain penggelontoran dana yang hanya 10% dari anggaran belanja dan pemasukan negara saja belum bisa terlaksanakan (Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945) ini malah memaksa rakyat mendanai pendidikannya sendiri. Padahal kenyataannya setiap tahun anggaran pendidikan tidak pernah habis, bahkan masih tersisa miliaran rupiah (Darmaningtyas, 2005: 4).

Pengatasnamaan otonomi dalam lingkungan kampus ini terus berlanjut dan membawa UU PT pasal 88 tentang UKT. Dalam penerapannya UKT menaikkan biaya kuliah sebesar 100-300% dari dana awal. Ini yang menyebabkan kampus menjadi seperti arena pertahanan *status quo* bagi kapitalis birokrat. Ini karena biaya kuliah semakin mahal. Alhasil, anak-anak dari kelas menengah bawah tidak dapat mengakses pendidikan tinggi tersebut. Peraturan ini juga didukung oleh Permendiknas Nomor 55 Tahun 2013 yang mengatur penerimaan golongan UKT golongan satu dan dua masing-masing hanya 5%. Ini berarti pemerintah hanya membantu 10% rakyat yang membutuhkan bantuan pendidikan, sedangkan 90%-nya harus memikirkan sendiri nasib pendidikannya. Hal ini sangat ironi jika mengingat angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia yang tidak ada penurunan secara signifikan.

Sementara masyarakat sibuk memikirkan biaya kuliah, pemerintah lagi-lagi memangkas dana BOPTN untuk tahun ini. Ini berarti pula biaya pendidikan tinggi menjadi lebih mahal. Hal ini diperparah dengan disahkannya Permendikti Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang menaikkan golongan UKT menjadi I-VIII. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk lepas tangan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Sehingga kampus diberi hak untuk menentukan sendiri sebagian besar dari kekurangan dana.

Masalah-masalah yang timbul akibat privatisasi ini tentu tidak pernah lepas dari campur tangan asing dalam sistem neoliberalisme. WTO selaku wadah dari neoliberalisme ini gencar masuk dalam sistem negara-negara berkembang. Untuk mengukuhkan dan mengatasi keterbutuhannya, pihak asing memaksa negara-negara tersebut untuk memasukkan ketetapan neoliberalisme dalam peraturan

negara. Sehingga apa saja yang telah digariskan oleh kaum kapitalisme birokrat menjadi niscaya.

SIMPULAN

Carut marut dunia pendidikan saat ini tidak lepas dari peran globalisasi yang sedang berlangsung. Negara maju yang menjadi tolok ukur globalisasi saat ini tentu semakin diuntungkan. Untuk mempertahankan status tersebut, dibentuklah suatu organisasi pelanggeng kekuasaan yang disebut WTO. Melalui organisasi ini muncul kebijakan-kebijakan yang mengandung neoliberalisme. Sistem ini selalu menggemborkan tentang otonomi dan mekanisme pasar. Namun hal ini ternyata masuk pula dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pendidikan semakin mahal, golongan UKT bertambah adalah segelintir contoh dari penerapan sistem neoliberalisme di dunia pendidikan Indonesia. Hal ini kemudian diatur pemerintah dalam perundang-undangan. Seperti lahirnya UU DIKTI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disusul oleh Permendiknas Nomor 55 Tahun 2013 yang mengatur penerimaan golongan UKT golongan satu dan dua masing-masing hanya 5% adalah wujudnya penerapan sistem neoliberalisme yang kukuhkan oleh pemerintah. Untuk menyamarkan sistem ini pemerintah mengatas namakannya dalam “otonomi kampus”. Dari sini kampus diberikan kewenangan untuk memungut dana perkuliahan dari mahasiswa.

Belum lagi masalah uang kuliah yang menjadi tidak tunggal terselesaikan, pemerintah malah memangkas dana BOPTN untuk tahun ini. Ini berarti pula biaya pendidikan tinggi menjadi lebih mahal. Hal ini diperparah dengan disahkannya Permendikti Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang menaikkan golongan UKT menjadi I-VIII. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk lepas tangan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Sehingga kampus diberi hak untuk menentukan sendiri sebagian besar dari kekurangan dana. Maksudnya mencari pendanaan di luar sumber anggaran negara. Contohnya saja masuknya sistem perusahaan swasta dalam kampus seperti kerjasama kampus dengan bank-bank swasta, mengambil dana dari masyarakat seperti uang kuliah tunggal yang menambah golongan hingga VIII.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS.
- Darmaningtyas, Edi Subkhan, Fahmi Panimbang. 2014. *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani.
- Freire, Paulo, Erich Fromm, John Dewey, Ivan Illich, dkk. 2009. *Menggugat Pendidikan Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarki* (terj). Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

O'nail, William F. 2008. *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (terj). Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Patria, Fedi Bhakti, dan Ghifary, disampaikan dalam diskusi publik dengan tema Memperkenalkan Imperialisme, pada tanggal 17 Februari 2011, di Taman Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Suseno, Franz Magnis. 2003. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Strauss, Ansain, dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilaar, HAR, dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rujukan Online

- Riskita, Shafara Nurwahyu. Kompasian, 19 Mei 2016. *Penurunan Anggaran BOPTN Tepat atau Tidak?*. Diakses melalui http://m.kompasiana.com/snriskita/penurunan-anggaran-boptn-tetap-atau-tidak_573d9083e4afbd450569b26f#, pada tanggal 26 Mei 2016.

